

GENDER- PENGARUSUTAMAAN

2023

PERDA KOTA SALATIGA NO.8, LD. 2023/NO. 8. TLD. NO. 8. HLD KOTA SALATIGA 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

ABSTRAK

- pada hakikatnya setiap manusia mempunyai hak asasi yang sama dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, diperlukan upaya yang ditempuh melalui pengaturan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas dan tujuan Pengarusutamaan Gender, Perencanaan, Pelaksanaan, Kelembagaan, Sinergitas, serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, kemudian pengaturan tentang Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, Pembinaan dan Pengawasan, dan pendanaan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan Gender.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 November 2023
- Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 3 halaman